



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur prasekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261882 Fax. (0263) 260981
Cianjur 43211 Jawa Barat

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayananan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

12.KECAMATAN CIKALONGKULON						
1	SDN Cikalongkulon 1	Cikalong	Sukagalih	10	12	01
2	SDN Cikalongkulon 4	Kaumtengah	Sukagalih	10	12	02
3	SDN Sukamulya	Kebontilwu	Sukagalih	10	12	03
4	SDN Bungurjaya 1	Leuwibungur	Sukagalih	10	12	04
5	SDN Bungurjaya 2	Ukasah	Sukagalih	10	12	05
6	SDN Gudang 1	Darungdung	Gudang	10	12	06
7	SDN Gudang 2	Maieber	Gudang	10	12	07
8	SDN Gudang 3	Darungdung	Gudang	10	12	08
9	SDN Dojong	Dojong	Gudang	10	12	09
10	SDN Cinangsi	Cinangsi	Cinangsi	10	12	10
11	SDN Tegalsari	Tarikotot	Cinangsi	10	12	11
12	SDN Cihurip	Pasinwaru	Cinangsi	10	12	12
13	SDN Cijagang 1	Majalaya	Cijagang	10	12	13
14	SDN Cijagang 2	Majalaya	Cijagang	10	12	14
15	SDN Cijagang 3	Cikundul	Cijagang	10	12	15
16	SDN Majalaya 1	Salakopi	Majalaya	10	12	16
17	SDN Majalaya 3	Salakopi	Majalaya	10	12	17
18	SDN Majalaya 2	Babakan	Majalaya	10	12	18
19	SDN Kalapadua	Cibodas	Majalaya	10	12	19
20	SDN Langkob	Langkob	Majalaya	10	12	20
21	SDN Kamurang	Pangkalan	Kamurang	10	12	21
22	SDN Punwaganda	Gandasoli	Kamurang	10	12	22
23	SDN Sukatani	Serang	Warudoyong	10	12	23
24	SDN Bunlasi	Bunlasi	Warudoyong	10	12	24
25	SDN Warudoyong	Cikembar	Warudoyong	10	12	25
26	SDN Sukajadi	Sindangsari	Cirangirang	10	12	26
27	SDN Sindangsari	Sindangsari	Cirangirang	10	12	27
28	SDN Cikendi	Cikendi	Mekarjaya	10	12	28
29	SDN Padamulya	Padamulya	Mekarjaya	10	12	29
30	SDN Klarapayung	Klarapayung	Mekarjaya	10	12	30
31	SDN Wiratanudatar	Cipeujeun	Sukamulya	10	12	31
32	SDN Vada	Vada	Padajaya	10	12	32
33	SDN Cinawala	Cinawala	Padajaya	10	12	33
34	SDN Padajaya	Maieber	Padajaya	10	12	34
35	SDN Pasirangin	Pasirangin	Padajaya	10	12	35
36	SDN Sukawening	Tegalparajang	Cgn. herang	10	12	36
37	SDN Sukasima	Bojengkote	Cgn. herang	10	12	37
38	SDN Sukaresmi	Talaga	Cgn. herang	10	12	38
39	SDN Cimatis	Cimatis	Cgn. Herang	10	12	39
40	SDN Cibeureum	Cibeureum	Neglasari	10	12	40
41	SDN Neglasari	Neglasari	Neglasari	10	12	41
42	SDN Mekarsari	Cibeureum	Neglasari	10	12	42
43	SDN Sodong	Sodong	Mekargalih	10	12	43
44	SDN Sukagalih	Benda	Mekargalih	10	12	44
45	SDN Ciwaragu	Ciwaragu	Mekargalih	10	12	45
46	SDN Jenet	Jenet	Mekargalih	10	12	46
47	SDN Cikalongkulon 2	Lembahsari	Lembahsari	10	12	47
48	SDN Cikalongkulon 3	Lembahsari	Lembahsari	10	12	48
49	SDN Ciranji	Ciranji	Lembahsari	10	12	49
50	SDN Mentengsari	Bj. Menteng	Mentengsari	10	12	50
51	SDN Jatisati	Citampela	Mentengsari	10	12	51
52	SDN Cipinang	Cipinang	Mekarsari	10	12	52
53	SDN Hegarmanah	Hegarmanah	Mekarsari	10	12	53
54	SDN Supihmukti	Ps. Malang	Mekarmulya	10	12	54
55	SDN Cijati	Cijati	Mekarmulya	10	12	55
56	SDN Glimukil	Cigedongan	Mekarmulya	10	12	56